



WALI KOTA SURAKARTA

- Yth.
1. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta;
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta;
 3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta; dan
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.

SURAT EDARAN

WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR TN.38 / 597 / 2024

TENTANG

HIMBAUAN KONSUMSI PRODUK PANGAN ASAL HEWAN YANG AMAN DAN SEHAT DI KOTA SURAKARTA

1. Latar Belakang

Definisi Pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Produk Pangan Asal Hewan menurut Undang-Undang Pangan adalah pangan yang berasal dari produk peternakan. Produk peternakan yang dimaksud adalah hewan potong yang dibudidayakan dengan menerapkan cara yang baik untuk penjaminan higiene sanitasi. Hewan potong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong, dan babi, Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa.

Produk Pangan Asal Hewan yang aman merupakan produk yang tidak mengandung cemaran biologi, fisik dan kimia atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Produk Pangan Asal Hewan yang aman berasal dari hewan potong yang sehat dan tidak mengandung kuman penyakit khususnya penyakit zoonosis. Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan bukan berasal dari hewan potong yang beresiko tertular penyakit zoonosis seperti rabies, *E. coli*, *Salmonella*, *Kolera*, dan *Trichinellosis*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat; dan
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit hewan menular dan zoonosis melalui hewan maupun produk pangan yang dihasilkan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Seluruh Masyarakat Kota Surakarta, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa

Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 1/SE/TU.020/F/01/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies melalui Perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR);
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/Pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing; dan
- j. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 524.3/2417 tanggal 15 Juli 2022 tentang Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Tengah.

5. Isi Edaran

a. Masyarakat Kota Surakarta:

- 1) Menghimbau kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat yaitu Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan potong atau ternak yang sehat, tidak berpenyakit dan dipotong dengan memperhatikan kesejahteraan hewan;
- 2) Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan non ternak, misal anjing, kucing, dan kera. Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan non ternak berpotensi tertular zoonosis *E. coli*, *Salmonella*, *Kolera*, dan *Trichinellosis*; dan
- 3) Dalam rangka pencegahan penyakit Rabies menghimbau kepada masyarakat tidak memasukkan Hewan Penular Rabies, misal anjing, kucing dan kera, yang berasal dari daerah yang belum bebas Rabies.

b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:

- 1) Tidak menerbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran untuk daging non ternak;
- 2) Tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dan Sertifikat Veteriner untuk hewan non ternak dengan tujuan untuk dipotong;
- 3) Melakukan sosialisasi tentang Produk Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat serta penyakit hewan menular dan zoonosis;
- 4) Memperketat pengawasan peredaran Hewan Penular Rabies yang berasal dari daerah belum bebas Rabies;

- 5) Dalam kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan di Kota Surakarta untuk berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko penularan penyakit hewan menular dan zoonosis akibat konsumsi Produk Pangan Asal Hewan non ternak.
- c. Kepala Dinas Perdagangan:
- 1) Menghimbau kepada pedagang los pasar tradisional, shelter dan kaki lima untuk menjual Daging yang Aman dan Sehat;
 - 2) Menghimbau kepada pedagang untuk tidak menjual daging non ternak di los pasar tradisional, shelter dan kaki lima;
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada pedagang tentang resiko penularan penyakit zoonosis dari Produk Pangan Asal Hewan non ternak; dan
 - 4) Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pengawasan peredaran Produk Pangan Asal Hewan di los pasar tradisional, shelter dan kaki lima.
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
- 1) Melakukan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - 2) Melakukan pemantauan secara aktif melalui koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petugas Karantina, dan pihak terkait lainnya.

6. Penutup

Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya perlindungan pada masyarakat Kota Surakarta.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 19 Februari 2024

